



## MEMORANDUM of UNDERSTANDING

*antara*  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
*dengan*  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

No : 22 /R.UMJ/IX/2020

No : 007/ PTM63.R/G/2020

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini Senin, tanggal 08 bulan September Tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ)**, berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UMJ** selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
  
2. **Dr. Sonedi, M.Pd.** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (UMP)**, berkedudukan di Jln. RTA. Milono KM. 15 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMP**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara **UMJ** dengan **UMP** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi
- c. Penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa (Alih Kredit, Transfer Kredit, Gelar Bersama dan Gelar Ganda) untuk mengimplementasikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam studi lanjut
- e. Penyelenggaraan joint seminar, workshop, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

### **Pasal 2**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

### **Pasal 3**

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

**Rektor**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA**



**Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.**

**Pihak Kedua**

**Rektor**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALANGKARAYA,**



**Dr. Sonedi, M.Pd.**

**Lampiran :**

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMJ dan UMP, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

U M J	U M P
<p><b>Endang Zakaria, MH</b> Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan - Banten Email : <a href="mailto:endang.umj@gmail.com">endang.umj@gmail.com</a> Telp. : 021-7492862, 7401894 HP. : 0812.10777.647</p>	<p><b>Apt. Evi Mulyani, M.Farm</b> Kepala Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional Alamat : Jln. Menteng X, Palangka Raya Kalimantan Tengah Email : <a href="mailto:evi.muly4ni@gmail.com">evi.muly4ni@gmail.com</a> Telp : 0536- 3222184 HP. : 0813.9227.9848</p>